



**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIC INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 06/PRT/M/2010**

TENTANG

**PEDOMAN EVALUASI
PENERUSAN PENGUSAHAAN JALAN TOL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM,**

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 23 ayat (4) dan Pasal II ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Evaluasi Penerusan Pengusahaan Jalan Tol;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengantar Jalan Tol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27/PRT/M/2008;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2006 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27/PRT/M/2006 tentang Pedoman Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4/PRT/M/2007 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Bergulir pada BLU-BPJT;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Dukungan Pemerintah Terhadap Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol yang Dibiayai oleh Badan Usaha.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN EVALUASI PENERUSAN PENGUSAHAAN JALAN TOL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang di maksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.
3. Badan Pengatur jalan Tol yang selanjutnya disebut BPJT adalah Badan Pengatur jalan Tol yang dibentuk, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
4. Badan Usaha adalah badan usaha yang mempunyai kemampuan, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bermitra/bekerjasama, yang telah ditetapkan sebagai pemenang pelelangan perusahaan jalan tol.
5. Badan Usaha Jalan Tol yang selanjutnya disebut BUJT adalah badan hukum perseroan terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang perusahaan Jalan Tol sesuai ketentuan dalam dokumen lelang perusahaan Jalan Tol, khusus untuk menandatangani dan melaksanakan PPJT.
6. Perjanjian Perusahaan Jalan Tol yang selanjutnya disebut PPJT adalah perjanjian antara Kepala BPJT yang ditugaskan oleh Menteri atas nama Pemerintah dan Badan Usaha Jalan Tol untuk melaksanakan perusahaan Jalan Tol.
7. Biaya Investasi adalah keseluruhan biaya investasi jalan tol yang terdiri atas biaya pengadaan tanah, biaya konstruksi dan biaya lainnya dalam rangka perusahaan jalan tol, sebagaimana terdapat dalam rencana usaha Jalan Tol.
8. Pemenuhan Pembiayaan (*Finanace Closure*) adalah telah ditandatanganinya perjanjian pinjaman untuk membiayai seluruh proyek jalan tol yang sebagian pinjamannya telah dapat dicairkan untuk memulai pekerjaan konstruksi, sesuai dengan ketentuan dalam PPJT.
9. Dukungan Pemerintah adalah kontribusi fiskal ataupun non fiskal yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan/atau Menteri Keuangan sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial proyek jalan tol.
10. Jaminan Pemerintah adalah kompensasi finansial dan/atau kompensasi dalam bentuk lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan kepada Badan Usaha melalui skema pembagian risiko untuk proyek jalan tol sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.01/2006.
11. Dukungan Pengadaan Tanah (*Land Capping*) adalah dukungan Pemerintah terhadap Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol yang dibiayai oleh Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2008 tanggal 28 Juli 2008.
12. Dana Tanah Bergulir adalah dana yang dikelola oleh BLU-BPJT yang merupakan dana bergulir untuk membiayai ganti rugi tanah jalan tol dan selanjutnya dikembalikan oleh BUJT sesuai perjanjian antara BLU-BPJT dan BUJT.

13. Surat Dukungan adalah surat pernyataan berupa komitmen dari lembaga keuangan atau perbankan yang menyatakan kesanggupan akan memberikan atau meneruskan pinjaman kepada BUJT.
14. Pengalihan Saham adalah perubahan pemegang saham dan/atau susunan pemegang saham.
15. Kompensasi Kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Kompensasi adalah Dukungan berupa penyesuaian tarif awal, dan/atau masa konsesi, dan/atau perubahan lingkup.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pedoman Evaluasi Penerusan Pengusahaan Jalan Tol ini dimaksudkan untuk memberi acuan dalam melaksanakan evaluasi penerusan pengusahaan jalan tol melalui proses yang adil, terbuka, transparan dan bertanggung gugat.
- (2) Pedoman Evaluasi Penerusan Pengusahaan Jalan Tol ini bertujuan untuk mendapatkan kepastian BUJT yang memenuhi persyaratan dan kelayakan proyek guna kelangsungan pengusahaan jalan tol.

Pasal 3

Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi :

- a. Evaluasi penerusan pengusahaan jalan tol untuk ruas-ruas jalan tol sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Menteri ini, dengan kondisi :
 1. Telah ditetapkan Badan Usaha, namun PPJT belum ditandatangani oleh BUJT dengan mengacu kepada Dokumen Lelang;
 2. PPJT telah ditandatangani oleh BUJT, namun BUJT belum memperoleh Pemenuhan Pembiayaan sesuai ketentuan PPJT; atau
 3. PPJT telah ditandatangani oleh BUJT dan telah mencapai Pemenuhan Pembiayaan, namun pengadaan tanah belum selesai dilaksanakan dengan mengacu kepada PPJT.
- b. Evaluasi Pengalihan Saham untuk ruas-ruas sebagaimana pada huruf a dan ruas-ruas jalan tol selain pada huruf a yang telah menandatangani PPJT.

BAB III

EVALUASI PENERUSAN PENGUSAHAAN JALAN TOL

Pasal 4

- (1) Sebelum dilakukannya evaluasi penerusan perusahaan jalan tol, BUJT/Badan Usaha harus terlebih dahulu menandatangani Berita Acara persetujuan pelaksanaan evaluasi penerusan perusahaan jalan tol sebagaimana terdapat dalam Lampiran 2 yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Apabila sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah penyampaian Berita Acara, BUJT/Badan Usaha tidak menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka BUJT/Badan Usaha berkewajiban untuk meneruskan perusahaan jalan tol sesuai dengan ketentuan dalam PPJT atau Dokumen Lelang perusahaan jalan tol.
- (3) Dalam hal BUJT/Badan Usaha telah menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, maka paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah penandatanganan Berita Acara tersebut, BUJT/Badan Usaha berkewajiban untuk menyediakan seluruh data-data yang diperlukan untuk dilakukannya evaluasi penerusan perusahaan jalan tol.

Pasal 5

- (1) Sebelum dilakukan evaluasi, disusun prioritas evaluasi dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pemenuhan ketentuan dalam PPJT berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan;
 - b. Kesesuaian dengan prioritas dan kebijakan Pemerintah, yaitu prioritas pertama adalah penyelesaian Jalan Tol Trans Jawa dari Jakarta hingga Surabaya pada tahun 2014;
 - c. Kesiapan BUJT dalam memenuhi syarat-syarat untuk melanjutkan proyek;
 - d. Kesatuan Sistem Jaringan Jalan;
 - e. Ketersediaan Dana Tanah Bergulir dan *Land Capping*; dan
 - f. Ketersediaan tanah sekurang-kurangnya satu seksi dalam waktu 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Berdasarkan prioritas evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan evaluasi penerusan perusahaan jalan tol yang meliputi :
 - a. Evaluasi kemampuan keuangan BUJT; dan
 - b. Evaluasi kelayakan finansial proyek jalan tol.

Pasal 6

- (1) Evaluasi kemampuan keuangan BUJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan dengan memperhatikan unsur :
 - a. Pendanaan dan kinerja Badan Usaha atau BUJT dan/atau pemegang saham BUJT berdasarkan laporan keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik; dan
 - b. Perjanjian kredit dan/atau surat keterangan dari calon kreditur yang menyatakan kesediaan calon kreditur untuk memberikan pinjaman sesuai dengan ketentuan dalam PPJT atau dokumen lelang perusahaan jalan tol.
- (2) Untuk memenuhi kemampuan keuangan BUJT dalam perusahaan Jalan Tol, BUJT dapat mengajukan usulan Pengalihan Saham BUJT paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.